



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 11 Maret 1978.  
Nomor : 4089/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Gardujati No. 63 Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat tertanggal 30 Nopember 1976 dari Sdr. S. Tanusubroto SH yang berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.48/Kpts/76 ttgl. 18 Nopember 1976 semula sebagai Pemohon asli untuk kemudian akan di sebut sebagai Pembanding;
2. Surat ttgl. 23 Juni 1976 dari Sdr. Lie Pak Tjie alias Rusdi Tarmidi yang berisi jawaban atas surat permohonan banding Pembanding, semula sebagai Termohon asli untuk kemudian akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 48/KPTS/76 tgl. 18 Nopember 1976 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Menolak permohonan Pemohon.
- KEDUA : Menyatakan syah penghunian Termohon atas rumah Jl. Gardujati No.63 Bandung, dengan membayar sewa yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- KETIGA : Menyatakan syah dan tetap berlaku Surat Izin Menhuni (SIM) ttgl. 11 Januari 1969 No.191 atas nama Termohon untuk menghuni rumah di Jalan Gardujati No. 63 Bandung.
- KEEMPAT : Membebaskan pihak2 dari ongkos2 perkara;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluar kannya.
4. Surat2 lainnya yang ada hubungan dengan sengketa rumah tersebut;.
- Menimbang : 1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan cara2 serta syarat2 peraturan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Gardujati No. 63 Bandung milik Pembanding berdasarkan Sertipikat Hak Milik tgl. 27 Oktober 1971 No.110 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Bandung dengan demikian Pembanding adalah pemilik yang syah;

3. bahwa semula rumah sengketa tersebut adalah milik dari ayah Pem-banding i.e. Tn Lie Pak Koeng yang pada waktu dilakukan transaksi jual beli rumah tersebut dalam keadaan dihuni oleh Terbanding sekeluarga, dimana Terbanding adalah adik kandung dari ayah Pembanding, dengan demikian Terbanding adalah Paman dari Pembanding;
4. bahwa Terbanding menempati rumah sengketa tersebut atas dasar idzin dari Ny. Lie Pak Koeng (Ny.Lili Partakurniawan) dan Lie Kim Keng alias Dharma Mulya;
5. bahwa penggunaan rumah sengketa tersebut oleh Terbanding selain mendapat idzin tersebut ad. 4 diatas, juga dengan mempergunakan Surat Idzin dari KUP Kotamadya Bandung, maka rumah tersebut termasuk golongan rumah<sup>2</sup> yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam peng-urusannya (vide pasal 5 ayat (1) PP. No.17 tahun 1963 dan pasal 1 Peraturan Menteri Sosial RI No.7 tahun 1965);
6. bahwa Pembanding mengajukan permohonan pengosongan dengan alasan di butuhkan untuk dipakai sendiri;
7. bahwa dengan adanya permohonan pengosongan tersebut pihak Terbanding menyatakan tidak ada kesediaan untuk pindah dari rumah tersebut dengan alasan :
  - Ada SIM dari Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung dan ada izin dari pemilik lama dengan disertai penyerahan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Rumah tersebut telah diperbaiki dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar;
  - Tidak akan mengakui Pembanding sebagai pemilik, walaupun telah mempunyai sertipikat, mengingat masih mempunyai hak atas rumah tersebut karena ayah Pembanding adalah kakak Terbanding;
8. bahwa Terbanding dalam kontra memorie bandingnya dapat ditarik kesimpulan selain ad. 7 diatas yang terutama mempersoalkan tentang pemilikan, na-mun untuk hal ini irrelevant, karena masalah pemilikan tidak menjadi kewenangan kami, sedang dengan terbuktinya sertipikat tanda bukti hak, kami telah menganggap cukup;
9. bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan sosial ekonomi serta urgensi kedua belah pihak, kiranya sebanding disatu pihak pemilik sangat memerlukan sedang dilain pihak Terbanding sudah cukup lama menempati apalagi dengan tidak diterimanya pembayaran sewa sehingga dengan demikian cukup adil apabila segera diputus;
10. bahwa berdasarkan hal<sup>2</sup> tersebut diatas cukup beralasan bagi kami untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan dengan mengabulkan permohonan Pembanding;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1965;

3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menerima permohonan banding Pemanding;
- KEDUA : Membatalkan surat keputusan Kepala KUP No.48/Kpts/76 tgl. 18 Nopember 1976 dengan mengadili sendiri, mengabulkan permohonan banding Pemanding dengan syarat Pemanding harus menyediakan rumah penampungan bagi Terbanding secara kontrak selama 3 (tiga) tahun dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ditambah ongkos2 pemindahan senyatanya, yang keseluruhannya dipikul oleh Pemanding;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, apabila perlu dengan mendapat bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar ongkos pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Pynt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dan Kepolisian Resort 8.6.3. Kota besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Lie Pak Tjie,  
Jalan Gardujati No. 63 Bandung.
  - b. Sdr. S. Tanusubroto SH qq. Ny. Liliana & Ny. Ellieana,  
Jalan Gardujati No. 65 Bandung.